
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PADA PERUSAHAAN OTOBUS PT. PUTRA PELANGI PERKASA LOKET PERWAKILAN KOTA PEKANBARU

Oleh : Edo Fritz Martin Batubara, Dr. Bagio Kadaryanto, S.H., M.H., Silm Oktapani, S.H., M.H.

Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia. Email : edofritzmartinbb41220@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : -
Revised : -
Accepted : -
Published : -

Keywords:

Traffic
Road transport
Ticket

Abstract

The Problems of this research are : *First*, implementation of traffic rules and road transportation at the Otobus Company PT. Putra Pelangi Perkasa Counter Representative of Pekanbaru City? *Second*, What are the abstacles in implementing traffic rules and road transportation at the Otobus Company PT. Putra Pelangi Perkasa Perkanbaru City Representative Counter? *Third*, efforts to overcome obstacles in implementing traffic rules and road transportation at the Otobus Company PT. Putra Pelangi Perkasa Pekanbaru City Representative Counter?. The research method used is directly to the place according to the type of research, namely Sociological legal research. Currently, especially in the area of PT. Putra Pelangi Perkasa departing from the Pekanbaru City Representative Counter, there are still passengers who are not given tickets according to the provisions contained in the road traffic and transportation regulations. In fact, giving tickets to every passenger who takes transportation including buses is required by the provisions contained in the rules of road traffic and transportation, and because tickets have an important function as evidence of an agreement between bus transportation service providers, in this case PT. Putra Pelangi Perkasa with Passengers to carry out transportation activities according to routes that have been given permission. And also only passengers eho have tickets are given compensation in the event of an incident with bus transportation experienced by a passenger, so issuing tickets is a very important thing to be done by bus service providers, in this case PT. Putra Pelangi Perkasa.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : -
Direvisi : -
Disetujui : -
Diterbitkan : -

Kata Kunci:

Lalu Lintas
Angkutan Jalan
Tiket

Abstrak

Permasalahan penelitian ini adalah : *Pertama*, Implementasi aturan Lalu lintas dan Angkutan jalan pada Perusahaan Otobus PT. Putra Pelangi Perkasa Loret Perwakilan Kota Perkanbaru? *Kedua*, bagaimana hambatan dalam Implementasi aturan Lalu lintas dan Angkutan jalan pada Perusahaan Otobus PT. Putra Pelangi Perkasa Loret Perwakilan Kota Pekanbaru? *Ketiga*, upaya mengatasi hambatan dalam Implementasi aturan Lalu lintas dan Angkutan jalan pada Perusahaan Otobus PT. Putra Pelangi Perkasa Loret Perwakilan Kota Pekanbaru?. Metode Penelitian yang digunakan ialah secara langsung ketempat sesuai dengan jenis penelitiannya yaitu Penelitian hukum Sosiologis. Saat ini khususnya diwilayah layanan angkutan bus PT. Putra Pelangi Perkasa yang berangkat dari Loret Perwakilan Kota Pekanbaru masih

terdapat penumpang yang tidak diberikan tiket sesuai ketentuan yang terdapat didalam aturan Lalu lintas dan Angkutan jalan. Padahal, pemberian tiket kepada setiap penumpang yang menaiki Angkutan termasuk Bus diwajibkan oleh ketentuan yang termuat dalam aturan Lalu lintas dan Angkutan jalan, serta karena tiket memiliki

fungsi yang penting sebagai bukti perjanjian antara Penyedia jasa angkutan bus dalam hal ini PT. Putra Pelangi Perkasa dengan Penumpang untuk melakukan kegiatan Pengangkutan sesuai trayek yang telah diberi Izin. Dan juga hanya penumpang yang memiliki tiket yang diberi ganti kerugian bila terjadi insiden terhadap Angkutan bus yang dialami oleh Penumpang, sehingga pemberian tiket adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh Penyedia jasa angkutan bus dalam hal ini PT. Putra Pelangi Perkasa.

PENDAHULUAN

Dalam berinteraksi, manusia akan selalu memerlukan kehadiran manusia lainnya. Kondisi tersebut akan membuat manusia akan selalu bermobilisasi atau berpindah ke berbagai tempat. Sarana untuk bersosialisasi dan berpindah ke berbagai tempat tersebut adalah Angkutan. Angkutan berdasarkan aturan LLAJ, adalah adanya perpindahan dari antar wilayah ke wilayah yang berbeda dengan suatu kendaraan yang memindahkan manusia atau barang dalam lingkup lalu lintas. Asas transparan, akuntabel, partisipatif, bermanfaat, efisien, seimbang, terpadu, dan mandiri merupakan berbagai asas yang diberlakukan dalam Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan jalan.¹ Dalam kegiatan pengangkutan terdapat secara garis besar dua (2) pihak yang terlibat yaitu Penyedia jasa angkutan dan Pengguna jasa angkutan. Kegiatan Pengangkutan juga adalah peristiwa terjadinya persetujuan antara Pengangkut dengan Konsumen, yang mengatur bahwa pihak pengangkut telah setuju untuk melaksanakan kegiatan Pengangkutan Konsumen dan barang dari tempat diangkut ke tempat lainnya yang dituju sesuai perjanjian.² Selain sebagai bukti perjanjian, terdapat fungsi yang sangat penting dari tiket yaitu dipergunakan sebagai bukti pemberian Asuransi kepada Pengguna jasa angkutan bila terjadi peristiwa yang dapat merugikan Pengguna jasa angkutan atau dapat juga disebut sebagai Penumpang. Pentingnya keberadaan tiket dalam kegiatan Pengangkutan, juga dapat dilihat melalui UU No. 22 Tahun 2009 yang terdapat dalam Pasal 167 angka (1) huruf a yang berbunyi : “Perusahaan Angkutan Umum orang wajib : a. Menyerahkan tiket Penumpang”. Dan terdapat ketentuan mengenai sanksi apabila ketentuan mengenai pemberian tiket tidak dilaksanakan, yaitu termuat dalam Pasal 199 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan yang

¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 192-193.

² Cut Balqis, Perlindungan Hukum terhadap Penumpang bus tanpa tiket apabila terjadi kecelakaan atau kerugian (Suatu Penelitian Pada Usaha Pengangkutan Umum Bus Antar Provinsi di Aceh), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Volume 5, Nomor 4, November 2021, 875.

menetapkan sanksi berupa : a. Peringatan tertulis; b. Denda administratif; pembekuan izin; dan pencabutan izin. Namun, dari pengamatan yang penulis lakukan masih terdapat kasus dimana Penyedia jasa angkutan bus tidak melaksanakan kewajiban pemberian tiket kepada Penumpang, dimana salah satunya terjadi di dalam Perusahaan Otobus PT. Putra Pelangi Perkasa Locket Perwakilan Kota Pekanbaru. Berdasarkan uraian singkat diatas, penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan pada Perusahaan Otobus PT. Putra Pelangi Perkasa Locket Perwakilan Kota Pekanbaru”.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, yang menjadi topik dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakan Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan pada Perusahaan Otobus PT. Putra Pelangi Perkasa Locket Perwakilan Kota Pekanbaru ?
2. Apakah hambatan Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan pada Perusahaan Otobus PT. Putra Pelangi Perkasa Locket Perwakilan Kota Pekanbaru ?
3. Apakah upaya mengatasi hambatan Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan pada Perusahaan Otobus PT. Putra Pelangi Perkasa Locket Perwakilan Kota Pekanbaru ?

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Sosiologis. Penelitian hukum Sosiologis, yaitu penelitian yang membahas tentang :

- a. Kehidupan Masyarakat yang dipengaruhi berlakunya hukum positif;
- b. Terbentuknya ketentuan hukum positif yang dipengaruhi faktor-faktor non hukum;
- c. Berlakunya hukum Positif;
- d. Berlakunya ketentuan hukum positif yang dipengaruhi oleh berlakunya hukum positif.³

Hal ini dilaksanakan dengan memperoleh data primer yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan dengan bentuk wawancara serta data tertulis dan data Sekunder yaitu diperoleh melalui kajian Kepustakaan. Adapun Kesimpulan utama sebagai jawaban pertanyaan utama diatas adalah : masih belum dapat dilaksanakannya secara efektif dan belum munculnya tindakan yang konkrit terhadap pemberian tiket dari pihak Perusahaan angkutan bus dalam hal

³ Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi III*, (Pekanbaru : Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2021), hlm. 36.

ini PT. Putra Pelangi Perkasa Locket Perwakilan Kota Pekanbaru kepada Penumpang sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PADA PERUSAHAAN OTOBUS PT. PUTRA PELANGI PERKASA LOCKET PERWAKILAN KOTA PEKANBARU

Sebagai Negara Hukum, dalam hal ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara mendasar, pengertian tentang Negara Hukum adalah dimana dalam hukum tumbuh kekuasaan dan dalam hukum semua orang sama dihadapan hukum, atau hukum juga ditempatkan negara sebaagi dasar kekuasaan serta penyelenggaraan kekuasaan dalam negara dengan segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.⁴ Dari beberapa pengaturan mengenai Angkutan penumpang termasuk Angkutan bus pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, salah satu hal yang diatur adalah mengenai Pendataan dan Pemberian bukti perjanjian pengangkutan berupa tiket dari Penyedia jasa angkutan bus kepada Penumpang bus. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 167 angka (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan yang berbunyi “Perusahaan Angkutan Umum orang wajib : a. Menyerahkan tiket Penumpang”. Kewajiban Perusahaan angkutan bus untuk memberikan tiket kepada Penumpang karena tiket tersebut memiliki beberapa kegunaan atau fungsi dalam kegiatan Pengangkutan penumpang. Fungsi tiket menurut Abdulkadir Muhammad adalah sebagai alat bukti bahwa seseorang dalam jasa pengangkutan memiliki hak dan juga berfungsi menunjukan telah terjadinya perjanjian yang melibatkan pemilik tiket dengan pihak yang menyediakan jasa Angkutan.⁵ Selain itu, tiket juga menjadi bukti bahwa telah adanya Perjanjian antara Penyedia jasa Angkutan bus dengan Pengguna jasa angkutan bus untuk menyelenggarakan kegiatan Pengangkutan penumpang. Apabila Konsumen telah melakukan pembayaran biasa angkutan kepada pihak Pengangkutan dengan nomina yang telah sesuai dengan harga yang telah ditetapkan maka perjanjian dapat

⁴ La Ode Husen, *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*, (Makassar : CV. Social Politic Genius, 2019), hlm. 46.

⁵ IGA Wahyu Nugraha, PERlindungan Hukum Terhadap Penumpang Tanpa Tiket (Illegal) Dalam Pengangkutan Darat Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum : Karya Semaya*, Volume 02, Nomor 01, Februari 2014, 5.

dilaksanakan dan Penumpang selaku Konsumen akan menerima bukti telah membayar dalam bentuk tiket, setelah itu Perusahaan angkutan wajib untuk melaksanakan proses Pengangkutan sebagai bentuk prestasinya.⁶ Hal ini berkaitan dengan Teori Perjanjian yang secara jelas diatur dalam Pasal 1331 KUHPer disebut bahwa Perjanjian adalah adanya tindakan antara beberapa orang untuk mengikatkan diri menjalankan suatu kesepakatan. Begitu pentingnya fungsi dari tiket tersebut membuat setiap Penyedia jasa angkutan bus wajib untuk memberikan tiket kepada setiap Penumpang yang menggunakan Jasa angkutan bus.

Namun pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa penyedia jasa angkutan bus yang tidak memberikan tiket kepada semua Penumpang angkutan bus secara menyeluruh. Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Bapak Marzuki selaku Petugas di Loker Perwakilan Perusahaan Otobus PT. Putra Pelangi Perkasa Kota Pekanbaru, menjelaskan bahwa memang pada Perusahaan Otobus PT. Putra Pelangi Perkasa khususnya Bus yang berangkat dari Loker perwakilan Kota Pekanbaru masih terdapat Penumpang yang tidak memperoleh tiket ketika menaiki Angkutan bus yang disediakan oleh Perusahaan Otobus PT. Putra Pelangi Perkasa.⁷

Dari kondisi yang terjadi tersebut, penulis melihat bahwa implementasi UU No. 22 Tahun 2009 pada Perusahaan Otobus PT. Putra Pelangi Perkasa di Loker Perwakilan Kota Pekanbaru belum berlaku secara maksimal. Masih terdapatnya Penumpang yang tidak memperoleh tiket menunjukkan kurang tegasnya pemberlakuan ketentuan khususnya yang terdapat dalam Pasal 167 angka (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan yang berbunyi : “Perusahaan Angkutan Umum orang wajib : a. Menyerahkan tiket penumpang”. Sehingga, perlu adanya penindakan dan penertiban yang dilakukan oleh Negara terkait hal tersebut.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2

HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PADA PERUSAHAAN

⁶ Cut Balqis, Perlindungan Hukum terhadap...*Op.Cit*, 875.

⁷ Wawancara dengan Bapak Marzuki selaku Petugas di Loker Perwakilan Perusahaan Otobus PT. Putra Pelangi Perkasa Loker Perwakilan Kota Pekanbaru, pada hari Jumat tanggal 28 April 2023

OTOBUS PT. PUTRA PELANGI PERKASA LOKET PERWAKILAN KOTA PEKANBARU

Tidak terlaksananya implementasi dari ketentuan dalam Undang-Undang merupakan suatu bentuk pelanggaran. Perbuatan ataupun perkara adalah suatu bentuk Pelanggaran. Dengan kata lain, Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dibanding kejahatan, sedangkan yang diartikan sebagai melanggar adalah perbuatan yang melewati atau melalui secara tidak sah, menyalahi, menabrak, menubruk, melawan.⁸ Bila masyarakat mempunyai Kesadaran Hukum, maka Pelanggaran terhadap hukum atau aturan yang berlaku tidak akan terjadi. Kesadaran hukum itu Penting.⁹

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Marzuki selaku Petugas pada Locket Perwakilan Perusahaan Otobus PT. Putra Pelangi Perkasa Kota Pekanbaru mengatakan bahwa hambatan untuk melaksanakan pemberian tiket kepada para penumpang secara menyeluruh didalam Angkutan Bus PT. Putra Pelangi Perkasa terjadi karena beberapa penyebab, dimana penyebab tersebut adalah :

1. Adanya Penumpang yang tidak menaiki Bus dari Locket perwakilan resmi Perusahaan Otobus PT. Putra Pelangi Perkasa yang berada di Kota Pekanbaru;
2. Adanya Penumpang yang memang sengaja bekerja sama dengan Karyawan yang bertugas didalam Bus untuk naik di pinggir jalan tanpa sepengetahuan Pihak Locket Resmi Perusahaan Otobus PT. Putra Pelangi Perkasa yang menjual tiket resmi.
3. Adanya Penumpang yang ingin menawar harga lebih murah kepada pihak karyawan yang bertugas di dalam Bus untuk dapat menumpang di dalam bus PT. Pelangi Perkasa tanpa sepengetahuan Pihak locket resmi Perusahaan Otobus PT. Putra Pelangi Perkasa.¹⁰

Pihak Angkutan Bus PT. Putra Pelangi Perkasa melalui agen resmi yang mereka miliki di Kota Pekanbaru berupa Locket Perwakilan, juga terkendala dalam menjangkau penjualan tiket bagi penumpang yang lokasi kediamannya terlalu jauh dengan lokasi Locket Perwakilan Angkutan Bus PT. Putra Pelangi Perkasa walaupun masih disekitaran Kota Pekanbaru.

⁸ Muhammad Afdhal Zikri, *Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Alih Fungsi Trotoar di Kota Pekanbaru*, Skripsi Sarjana Hukum, Pekanbaru : Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2020, 62.

⁹ Sri Kartini, *Kesadaran Hukum*, (Semarang : Alprin, 2020), 3.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Marzuki selaku Petugas di Locket Perwakilan Perusahaan Otobus PT. Putra Pelangi Perkasa Locket perwakilan Kota Pekanbaru, pada hari Jumat tanggal 28 April 2023

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 3

UPAYA MENGATASI HAMBATAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PADA PERUSAHAAN OTOBUS PT. PUTRA PELANGI PERKASA LOKET PERWAKILAN KOTA PEKANBARU

Keberadaan hukum positif seperti Peraturan Perundang-undangan diperlukan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Namun, diperlukan juga pelaksanaan aturan hukum yang baik agar apa yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dapat terwujud untuk menciptakan keertiban masyarakat yang diinginkan. Diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan aturan-aturan hukum yang ada. Termasuk juga upaya untuk mengatasi hambatan Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Marzuki selaku Pertugas Loker Perwakilan PT. Putra Perkasa Kota Pekanbaru, menyampaikan bahwa telah terdapat banyak upaya untuk mengatasi permasalahan adanya penumpang yang tidak memperoleh tiket ketika menaiki Angkutan Bus PT. Putra Pelangi Perkasa, dimana upaya tersebut adalah sebaagi berikut :

1. Memberikan layanan pemesanan tiket melalui Aplikasi yang telah bekerja sama dengan Angkutan Bus PT. Putra Pelangi Perkasa secara online; dan
2. Melayani pemesanan tiket melalui Nomor Telepon yang telah disediakan oleh Loker Perwakilan PT. Putra Pelangi Perkasa Kota Pekanbaru.

Namun Beliau mengakui bahwa upaya-upaya tersebut tetap belum berjalan maksimal karena masih banyaknya Penumpang yang tidak memperoleh tiket saat menaiki Angkutan Bus PT. Putra Pelangi Perkasa disekitar area Kota Pekanbaru.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sano Mikael selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPTD Wil. IV Prov. Riau dan Kep. Riau, mengatakan bahwa upaya untuk mengatasi hambatan dlam pelaksanaan pemberian tiket bagi setiap Penumpang Angkutan Bus termasuk didalamnya Angkutan Bus PT. Putra Pelangi Perkasa Kota Pekanbaru telah dilakukan adalah dengan cara memeriksa secara rutin kelengkapan data Penumpang berdasarkan jumlah Penumpang dalam Angkutan Bus agar menjamin setiap Penumpang memperoleh tiket saat menaiki Angkutan Bus dan menghimbau setiap Angkutan bus termasuk Angkutan Bus PT. Putra Pelangi Perkasa untuk menaikan dan menurunkan Penumpang di Terminal Bus yang dikelola juga oleh pihak Balai Pengelola Transportasi

Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau yang salah satunya adalah Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Selain itu, Beliau juga menyampaikan bahwa mereka secara rutin mensosialisasikan kepada pihak Angkutan bus untuk memberikan tiket resmi kepada setiap Penumpang tanpa terkecuali yang menaiki Angkutan bus yang telah disediakan oleh Penyedia jasa angkutan.¹¹

Perlu adanya kegiatan yang dapat membuat masyarakat ataupun badan hukum seperti Perusahaan penyedia jasa angkutan bus dapat menaati setiap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, pada dasarnya kegiatan tersebut berupa :

1. Penegakan hukum bidang pencegahan (preventif) yang dilakukan dengan meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan dan patrol oleh pihak –pihak terkait yang berwenang seperti Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD).
2. Penegakan hukum bidang penertiban (represif) yaitu kegiatan penindakan terhadap setiap bentuk pelanggaran yang tentunya tidak menaati ketentuan dalam bidang Lalu lintas dan Angkutan jalan. Penindakan dalam setiap bentuk pelanggaran dapat dilakukan dengan cara yang edukatif seperti adanya tindakan peringatan ataupun didahului dengan teguran. Dan, dapat juga dilakukan secara yuridis dengan menjalankan sanksi yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan dalam bidang LLAJ.

Melaksanakan segala ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan khususnya mengenai Lalu lintas dan Angkutan jalan merupakan kewajiban bagi seluruh pihak yang terkait, baik Penegak hukum maupun masyarakat secara umum dan juga Perusahaan penyedia jasa angkutan seperti Bus.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil tulisan ini serta analisa dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disajika kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan pada Perusahaan Otobus PT. Putra Pelangi Perkasa Loret Perwakilan Kota

¹¹ Wawancara dengan Bapak Sano Mikael selaku Kepala Sub Bagian tata Usaha Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.

Pekanbaru adalah tidak berjalan secara menyeluruh dan belum munculnya tindakan yang konkrit terhadap upaya pemberian tiket dari pihak Perusahaan angkutan bus.

Hambatan pada Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan pada Perusahaan Otobus PT. Putra Pelangi Perkasa Locket Perwakilan Kota Pekanbaru adalah kurangnya ketegasan Perusahaan dalam kewajiban pemberian tiket bagi setiap Penumpang, disamping juga berbagai batasan mengenai kondisi letak Locket Perwakilan dan Terminal yang sulit dijangkau oleh seluruh masyarakat khususnya di Kota Pekanbaru.

Untuk mengatasi hambatan tersebut terdapat upaya yang dilakukan dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan pada Perusahaan Otobus PT. Putra Pelangi Perkasa Locket Perwakilan Kota Pekanbaru adalah pemberian kemudahan untuk pembelian tiket bagi tiap Penumpang yang ditawarkan oleh Perusahaan Otobus PT. Putra Pelangi Perkasa seperti melalui sistem pemesanan tiket secara online dan melalui nomor telepon. Selain itu terdapat upaya hukum bidang Pencegahan (Preventif) yang dilakukan dengan meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan dan patrol oleh pihak-pihak terkait yang berwenang seperti Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD). Dan juga Penegakan hukum bidang Penertiban (represif) yaitu kegiatan penindakan terhadap setiap bentuk pelanggaran yang tentunya tidak menaati ketentuan dalam bidang Lalu lintas dan Angkutan jalan.

REFERENSI

Balqis, Cut. "Perlindungan Hukum terhadap Penumpang bus tanpa tiket apabila terjadi kecelakaan atau kerugian (Suatu Penelitian Pada Usaha Pengangkutan Umum Bus Antar Provinsi di Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 5, No. 4 (2021) : 875. <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/20392>.

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi III*, Pekanbaru : Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2021.

Kartini, Sri. *Kesadaran Hukum*. Semarang : Alprin, 2020.

Nugraha, Iga Wahyu. Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Tanpa Tiket (Illegal) Dalam Pengangkutan Darat Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Karya Semaya* 2, No. 1 (2014) : 5. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8112>.

Husen, La Ode. *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*, Makassar : CV. Social Politic Genius, 2019.

Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Zikri, Muhammad Afdhal. “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Alih Fungsi Trotoar di Kota Pekanbaru”. Skripsi. Universitas Lancang Kuning, 2020.